AD-DUSTUR
Jurnal Hukum dan Konstitusi
ISSN : 3109-158X (c),.3090-3653(e)
https://doi.org/10.58326/jad.v3i1.689

DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Qodariah Barkah
Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang
qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id
KM. Al Fathur Ikhsan
Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang
fathur.ikhsan@radenfatah.ac.id
Nia Azzahra Safitri
Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang
niaazzahra914@gmail.com
Auliyah Putri Rahmadani
Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang
cipotttaull@gmail.com

Abstrak: Hukum Perdata Islam di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan sistem hukum nasional.Hukum Perdata Islam mengatur berbagai hubungan keperdataan masyarakat Muslim, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya bersumber dari fikih, tetapi juga mengalami proses positivisasi melalui berbagai produk hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi dua bentuk penting dari perkembangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia, latar belakang dan kekuatan hukumnya, serta kedudukan dan penerapan KHI dan KHES dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan dan pedoman hukum. KHI berperan penting dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan KHES menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.
Kata kunci: **Hukum Perdata Islam, hukum Islam, KHI, KHES, hukum nasional.**

Abstract:*Islamic Civil Law in Indonesia is part of the development of Islamic law and is closely related to the national legal system. Islamic Civil Law regulates various civil relations among Muslim communities, particularly in the areas of marriage, inheritance, endowment (waqf), and Islamic economics. In its development, Islamic law is not only derived from Islamic jurisprudence (fiqh), but has also undergone a process of positivization through various legal instruments applicable in Indonesia.The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) are two important forms of this development. This article aims to explain the concept of Islamic Civil Law in Indonesia, its background and legal force, as well as the position and application of KHI and KHES within the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and library research approach. The discussion shows that Islamic Civil Law has gained a place within the*

national legal system through various regulations and legal guidelines. KHI plays an important role in resolving cases concerning marriage, inheritance, and endowment within the Religious Courts, while KHES serves as a guideline in resolving Islamic economic disputes.
Keywords: ***Islamic Civil Law, Islamic Law, KHI, KHES, National Legal System***.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, budaya, serta tradisi yang berbeda-beda. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga, pemilikan aset, warisan, wakaf, dan aktivitas ekonomi. Hukum Islam kemudian berkembang dan berkolaborasi dengan sistem hukum nasional di Indonesia, menghasilkan berbagai bentuk pengaturan hukum Islam yang terintegrasi ke dalam hukum positif.[1]

Hukum Perdata Islam di Indonesia mengalami kemajuan melalui proses integrasi hukum Islam. Positivisasi ini dapat dimaknai sebagai usaha untuk menyisipkan prinsip atau norma hukum Islam ke dalam hukum nasional agar dapat diterapkan melalui lembaga dan mekanisme hukum negara. Dalam proses ini, hukum Islam tidak berfungsi secara mandiri, melainkan berinteraksi dengan hukum adat dan hukum nasional yang juga berkembang di Indonesia.[2]

Keberadaan hukum Islam dalam bidang perdata dapat dilihat dalam berbagai aturan mengenai perkawinan, kewarisan, wakaf, serta ekonomi syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Muslim.[3]

Salah satu kemajuan signifikan dalam hukum perdata Islam adalah munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berfungsi sebagai pedoman penting untuk lembaga Peradilan Agama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Kehadirannya juga dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pedoman hukum yang lebih konsisten dalam penerapan hukum Islam.[4]

[1] Rama Dhini Permasari Johar, Qudratullah Sangeen, Ike Yulisa, Muhammad Ichsan, dan Friska Delia, "The Concept of Islamic Civil Law in Indonesia: Definition, Scope of Discussion and Application," Jurnal Elsyakhshi 3, no. 1 (2025): 1–14, https://doi.org/10.69637/jelsy.v3i1.208.

[2] Firmansyah, "Strategi Hukum Islam Positivisasi Hukum di Indonesia," Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 12 (2022): 3355–3364, https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198

[3] Dellia Ghoniah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Perdata di Indonesia," El-Siyasa: Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (2023): 49–58, https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005

[4] Fina Wildaniyah dan Ahmad Muktafi, "Politik Hukum dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam," ASA: Jurnal As-Syari'ah dan Hukum 7, no. 2 (2025): 49–58, https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.154

Selain KHI, perkembangan ekonomi syariah juga mendorong lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dibentuk sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan menjadi salah satu bentuk perkembangan hukum muamalah dalam sistem hukum Indonesia.[5]

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)* untuk memahami dasar hukum, perkembangan, serta kedudukan hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan, kekuatan hukum, dan implementasi hukum perdata Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia (HPII)

Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah sekumpulan regulasi yang mengatur relasi keperdataan dengan dasar prinsip-prinsip dari hukum Islam, termasuk di dalamnya aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, wakaf, serta hubungan ekonomi dan muamalah yang sesuai syariah. Adanya hukum perdata Islam di dalam kerangka hukum nasional tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah, tetapi juga mencakup posisi serta kekuatan hukum yang mendasarinya. Oleh sebab itu, studi ini tidak sekadar menjelaskan definisi dan lingkup hukum perdata Islam, tetapi juga mengkaji evolusi serta posisi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah keperdataan di Indonesia. Keunikan dari penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara perkembangan hukum perdata Islam, kekuatan hukum KHI serta KHES, dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi

[5] Halimatus Sa'diyah, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, dan Erie Hariyanto, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 3, no. 1 (2021): 96–118, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

posisi kedua kompilasi tersebut dalam praktik hukum sambil juga meninjau tantangan yang dihadapinya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.[6]

Dalam konteks Indonesia, hukum sipil Islam tidak bisa hanya dipahami sebagai aturan yang terdapat dalam buku-buku fikih. Hukum Islam juga mengalami perkembangan melalui penyesuaian dengan kebutuhan sosial serta sistem hukum yang berlaku. Karenanya, ada ketentuan hukum Islam yang dituangkan dalam berbagai regulasi dan produk hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan masalah hukum.[7]

Keterkaitan antara hukum Islam dan hukum sipil Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya pluralisme hukum. Hukum Islam tumbuh beriringan dengan hukum adat serta hukum nasional. Hukum adat memberikan dampak melalui nilai-nilai dan tradisi masyarakat, sedangkan hukum Islam menyuguhkan prinsip-prinsip normatif yang berasal dari ajaran Islam. Keduanya selanjutnya berinteraksi dengan sistem hukum nasional dalam perkembangan hukum sipil di Indonesia.[8]

Dalam aspek hukum keluarga, hukum sipil Islam mencakup isu-isu mengenai pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban pasangan suami istri, pewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf. Salah satu contoh spesifik dapat ditemukan dalam KHI yang berisi pengaturan mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.[9]

Dalam bidang ekonomi, hukum sipil Islam berhubungan dengan interaksi hukum dalam aktivitas muamalah, seperti transaksi jual beli, kerja sama, perjanjian, pembiayaan, dan berbagai transaksi ekonomi yang mengikuti prinsip syariah. Perkembangan regulasi ini tampak, antara lain, melalui keberadaan KHES sebagai salah satu panduan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah.[10]

Dengan demikian, Hukum Perdata Islam di Indonesia bisa dipahami sebagai regulasi yang mengatur relasi keperdataan di kalangan umat Muslim berdasar pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dan berkembang dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum ini menandakan bahwa hukum Islam menjadi salah satu elemen yang memainkan peran dalam evolusi hukum nasional.[11]

Latar Belakang dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia

[6] Johar et al., "The Concept of Islamic Civil Law in Indonesia," 1–14.
[7] Firmansyah, "Strategi Hukum Islam Positivisasi Hukum di Indonesia," 3355–3364.
[8] Ghoniah dan Rohmah, "Peran Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Perdata di Indonesia," 49–58
[9] Muannif Ridwan, Saman Sulaiman, dan Abdul Bari Azed, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indo
[10] nesia," Al Ahkam 17, no. 1 (2021): 39–47, https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739
[11] Susi Kusmawaningsih dan Anita Niffilayani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Praktik Bisnis Syariah di Indonesia," AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2024): 33–40, https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i1.6238

Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat terkait dengan sejarah perkambangan Hukum islam didalam Negeri.. Sejak kedatangan islam di Nusantara, masyarakat Muslim telah menggunakan ketentuan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam kemudian berinteraksi dengan hukum adat dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. proses tersebut membuat hukum Islam mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.[12]

Di dalam perjalanan hukum nasional, hukum Islam menjadi salah satu elemen yang dapat berkontribusi pada pembentukan regulasi-regulasi nasional. Proses positivisasi hukum Islam bukan berarti semua kaidah fikih secara otomatis menjadi hukum negara, namun lebih kepada penerimaan nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam untuk diterapkan dalam peraturan yang bekerja dalam sistem hukum nasional.[13]

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, permintaan akan kepastian hukum semakin meningkat. Dalam konteks hukum Islam, permintaan ini tercermin dari adanya berbagai sudut pandang fikih yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim saat menangani kasus.Situasi ini menjadi salah satu alasan utama untuk mengembangkan pedoman hukum Islam yang dapat diterapkan dengan lebih konsisten.[14]

Salah satu bentuk positivisasi hukum Islam adalah pembentukan KHI. KHI lahir dari kebutuhan untuk menyediakan pedoman hukum yang lebih seragam bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebelum adanya KHI, hakim dapat merujuk pada berbagai kitab fikih yang memiliki perbedaan pendapat sehingga berpotensi menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum.[15]

Pembentukan KHI juga terkait erat dengan kebijakan hukum pemerintah saat itu. KHI merupakan hasil dari proses penyaringan dan pengorganisasian berbagai pandangan hukum Islam yang berkembang di Indonesia, yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara di Peradilan Agama.[16]

Kekuatan hukum dari Hukum Perdata Islam perlu dilihat dari segi bentuk dan sumbernya. Aturan hukum Islam yang telah diatur dalam perundang-undangan

[12] Susi Kusmawaningsih dan Anita Niffilayani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Praktik Bisnis Syariah di Indonesia," AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2024): 33–40, https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i1.6238

[13] Firmansyah, "Strategi Hukum Islam Positivisasi Hukum di Indonesia," 3355–3364.

[14] Ghoniah dan Rohmah, "Peran Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Perdata di Indonesia," 49-58.

[15] Muhazir, "Islamic Law Politics in the Contemporary Era: Revealing the Struggle for the Positivization of Islamic Law in Indonesia," Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 12-24, https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3956

[16] Wildaniyah dan Muktafi, "Politik Hukum dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam,"49-58.

memiliki kekuatan hukum sesuai dengan tempatnya dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, KHI diterapkan sebagai pedoman berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[17]

Walaupun KHI tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang,dalam praktik di peradilan Agama,KHI memiliki peranan penting dalam Praktik di peradilan Agama,KHI memiliki Peranan Penting dalam memutuskan Kasus-kasus.penelitian terkait KHI menunjukkan bahwa KHI diakui sebagai salah satu landasan hukum dalam keputusan Pengadilan Agama dan berfungsi memberikan kepastian hukum.[18]

Penelitian mengenai kedudukan KHI juga menunjukkan bahwa meskipun KHI tidak berkedudukan setingkat undang-undang, KHI telah berfungsi sebagai sumber hukum positif dalam lingkungan Peradilan Agama sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI juga dipandang sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks Masyarakat Indonesia. [19]

Dengan demikian, penerapan hukum Islam menjadi elemen dari perkembangan pembentukan regulasi nasional. Hukum islam dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dalam merumuskan Hukum nasional dengan tetap berinteraksi dengan Hukum adat dan Hukum yang berlaku di negara.[20]

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu hasil signifikan dalam evolusi hukum Islam di Indonesia. KHI disebarkan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah hukum Islam, khususnya di dalam lingkungan Peradilan Agama.[21]

KHI terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Buku I yang membahas hukum perkawinan, Buku II yang menangani hukum kewarisan, dan Buku III yang mengulas hukum perwakafan. Ketiga aspek tersebut sangat penting dalam hukum perdata Islam karena berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga dan interaksi hukum di masyarakat Muslim.[22]

[17] Ridwan, Sulaiman, dan Azed, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia," 39-47.
[18] Wildaniyah dan Muktafi, "Politik Hukum dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam,"49-58.
[19] Sri Hariati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama," Unizar Law Review 7, no. 2 (2024): 147-162,https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76.
[20]Sukrizal Watoni, "Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia," Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 5, no. 1 (2025): 132-146,https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238
[21] Wildaniyah dan Muktafi, "Politik Hukum dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam,"49-58.
[22] Ahmad Syahrial Muhammad, Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan, dan Syahrial, "Studi Komparas Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,"Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 18, no. 2 (2023): 1 - 15,https://doi.org/10.33752/menaratebuirengv18i2.48487

Dalam aspek perkawinan, KHI mengatur berbagai isu mengenai prinsip-prinsip perkawinan, proses peminangan, rukun dan syarat yang diperlukan, mahar, larangan menikah, kontrak perkawinan, pernikahan dalam keadaan hamil, poligami, pembatalan dan pengakhiran perkawinan, hak dan kewajiban antara suami istri, pengelolaan harta dalam pernikahan, pengasuhan anak, perwalian, serta konsekuensi dari perceraian, termasuk masa idah dan rujuk. Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KHI yang membahas Hukum Perkawinan, dari Pasal 1 hingga Pasal 170. [23] Pengaturan ini menjadi salah satu acuan untuk menyelesaikan masalah perkawinan di Pengadilan Agama.

Dasar hukum perkawinan dalam Islam antara lain terdapat dalam QS. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya:*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dalam bidang kewarisan, KHI mengatur mengenai ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, harta warisan, wasiat, dan berbagai ketentuan lain mengenai pembagian harta peninggalan. Ketentuan kewarisan Islam di Indonesia antara lain dituangkan dalam KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.[24]

Studi tentang warisan mengindikasikan bahwa KHI merupakan salah satu sumber hukum tertulis yang mengatur distribusi warisan untuk komunitas Muslim di Indonesia. KHI menetapkan aturan terkait individu yang dapat diakui sebagai ahli waris dan proporsi warisan yang mereka terima sesuai dengan relasi dan status masing-masing ahli waris.

Dalam bidang perwakafan,KHI menetapkan peraturan mengenai wakaf dan beragam aspek yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Dengan adanya regulasi ini, KHI memberikan panduan yang lebih terperinci bagi masyarakat serta pihak pengadilan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wakaf.[25]

Peran KHI dalam praktik pengadilan sangat signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariati mengungkapkan bahwa KHI dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam merumuskan keputusan di Pengadilan Agama. Penelitian lainnya mengenai peran KHI menunjukkan bahwa KHI berfungsi sebagai sumber hukum positif di dalam Peradilan Agama meskipun statusnya tidak setara dengan undang-undang yang berlaku.[26]

[23] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan.
[24] Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia."
[25] Hariati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama," 147-162.
[26] Watoni, "Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia." 132-146.

Peran KHI dalam pengambilan keputusan perkara juga dapat dianalisis melalui praktik di Pengadilan Agama. Penelitian yang berfokus pada Pengadilan Agama di Jayapura menunjukkan bahwa KHI menjadi salah satu acuan yang diterapkan dalam memutuskan perkara perdata Islam. Ini menggambarkan bahwa KHI memiliki fungsi praktis dalam penyelesaian masalah di dalam Peradilan Agama.[27]

Dalam ranah warisan, KHI terus berfungsi sebagai subyek penelitian dan pengembangan hukum. Berbagai studi menunjukkan terdapat permasalahan dalam penerapan ketentuan warisan KHI, termasuk terkait dengan ahli waris pengganti serta relasi antara ketentuan KHI dan prinsip-prinsip warisan Islam.[28]

Dengan kata lain, KHI bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Keberadaannya berkontribusi untuk menciptakan pedoman yang lebih konsisten dalam penyelesaian kasus di dalam lingkungan Peradilan Agama sekaligus mencerminkan kemajuan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menimbulkan permintaan yang lebih tinggi terhadap kepastian hukum untuk aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan wewenang Peradilan Agama dalam menangani kasus ekonomi syariah juga menjadi salah satu pendorong kebutuhan akan pedoman hukum ekonomi syariah.ekonomi syariah di Indonesia menimbulkan permintaan yang lebih tinggi terhadap kepastian hukum untuk aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan wewenang Peradilan Agama dalam menangani kasus ekonomi syariah juga menjadi salah satu pendorong kebutuhan akan pedoman hukum ekonomi syariah. [29]

Dalam kegiatan ekonomi, Islam juga memberikan prinsip agar transaksi dilakukan secara benar dan atas dasar kerelaan. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ۚ

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta*

[27] Amri dan Fifın Iba, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura-Papua," OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua 1, no. 1 (2024): 54-71, https://doi.org/10.53491/obhe.v1i01.995

[28] Herlina Herman Beroni, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Status Anak Adopsi dalam Hukum Kewarisan dan Wasiat," Jurnal Landraad 2, no. 2 (2023): 208-219, https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.387.

[29] Sa'diyah et al., "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 96-118

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES kemudian diresmikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. KHES berfungsi sebagai salah satu panduan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di area Peradilan Agama.[30]

Sejarah kemunculan KHES berkaitan erat dengan tantangan untuk memiliki panduan hukum dalam mengatasi masalah ekonomi syariah. Keberadaan KHES mencerminkan kemajuan hukum Islam di ranah muamalah dan menunjukkan usaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi ekonomi yang mengadopsi prinsip syariah.[31]

KHES mengatur berbagai isu terkait aktifitas ekonomi syariah dan akad. Aturan tersebut mencakup beragam jenis transaksi dan hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam praktiknya, KHES menjadi acuan bagi para hakim ketika menangani kasus-kasus terkait ekonomi syariah.[32]

Penelitian mengenai penerapan KHES di Pengadilan Agama Provinsi Riau menunjukkan bahwa KHES dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah, meskipun terdapat sejumlah kendala dalam peneraporannya. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan KHES memiliki Peran yang signifikan,tetapi implementasinya masih memerlukan harmonisasi dengan berbagai regulasi Hukum yang lain.[33]

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan keputusan hukum. Penelitian mengenai keputusan pengadilan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kaidah fikih dimanfaatkan sebagai salah satu argumen hukum dalam sejumlah keputusan perkara ekonomi syariah.

KHES juga memiliki keterkaitan dengan berbagai jenis transaksi yang tumbuh dalam fikih muamalah. Sebuah penelitian tentang hak syuf'ah mengindikasikan bahwa ketentuan mengenai syuf'ah dalam KHES telah mengadaptasi sebagian konsep fikih muamalah, walaupun masih ada ketentuan fikih yang belum sepenuhnya diserap ke

[30] Sofia Hardani dan Nur Hasanah, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau," Hukum Islam 22, no. 1 (2022),https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.14930
[31] Sa'diyah et al., "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 96-118
[32] Susi Kusmawaningsih dan Anita Niffilayani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Praktik Bisnis Syariah di Indonesia," 33-40
[33] Hardani dan Hasanah, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Hukum Islam 22, no. 1.

dalam KHES.[34]

Perkembangan di bidang ekonomi syariah mengharuskan KHES untuk terus disesuaikan. Penelitian tentang KHES dari sudut pandang hukum dan praktik bisnis syariah menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dalam regulasi, penegakan hukum, serta perbedaan dalam penafsiran terhadap prinsip syariah.

selain itu, ada kebutuhan untuk menyelaraskan antara KHES, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penyelarasan ini diperlukan untuk menghindari konflik norma dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah di tanah air.

Penelitian terbaru yang meneliti KHES juga mengindikasikan adanya ketidakcocokan antara beberapa ketentuan KHES dengan perkembangan fatwa DSN-MUI. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk memperbaharui KHES agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat.

Posisi KHES dalam hukum sipil Indonesia menjadi elemen dari kemajuan hukum modern. KHES berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan sistem hukum sipil nasional, terutama dalam aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi umat Muslim.

Dengan demikian, KHES memiliki peranan strategis dalam evolusi Hukum Perdata Islam di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Keberadaannya mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada isu keluarga, namun juga menjangkau urusan ekonomi dan bisnis. Namun, pengembangan KHES tetap diperlukan untuk bisa mengikuti perubahan transaksi dan memenuhi kebutuhan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia terjadi melalui interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam, hukum adat, dan sistem hukum nasional. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa posisi hukum perdata Islam tidak hanya ditentukan oleh sumber ajaran Islam, tetapi juga oleh regulasi dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya di lembaga peradilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara seputar perkawinan, warisan, dan wakaf, sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah.

[34] Fakhri Nur Zaki, Jahada Mangka, dan Sirajuddin, "Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 2, no. 1 (2023): 94-112,https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836.

Kedua kompilasi ini memiliki peran yang krusial dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional, walaupun fondasi pembentukan dan kedudukan hukumnya berbeda dari undang-undang.

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum perdata Islam sangat bergantung pada kejelasan landasan hukum, konsistensi implementasi dalam praktik peradilan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan KHI dan KHES memberikan arahan dalam penyelesaian masalah hukum, tetapi diperlukan harmonisasi peraturan dan penilaian terhadap penerapannya untuk menghadapi isu hukum yang muncul. Oleh karena itu, pembaharuan hukum perdata Islam perlu dilakukan dengan hati-hati, tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam serta perkembangan hukum nasional, demi memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

REFERENSI

Amri dan Fifın Iba. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Jayapura-Papua* (2024).OBHE: Jurnal Pascasarjana IAAIN Papua, 1(1), 54-71.https://doi.org/10.53491/obhe.v1i01.995

Firmansyah. *Strategi hukum Islam positivisasi hukum di Indonesia* (2022). Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(12), 3355-3364.https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198

Ghoniah dan Rohmah. *Peran hukum adat dan hukum Islam dalam hukum perdata di Indonesia* (2023). El-Siyasa: Journal of Constitutional Law, 1(1), 49-58.https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005

Hariati. *Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan di Pengadilan Agama* (2024). Unizar Law Review, 7(2), 147-162.https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76

Hardani dan Hasanah. *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau* (2022). Hukum Islam, 22(1). https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.14930

Johar Rama Dhini Permatasari, Sangeen Qudratullah, Yulisa Ike, Ichsan Muhammad, dan Delia friska. (2025). *The concept of Islamic civil law in Indonesia*: Definition, scope of discussion and application. Jurnal Elsyakhshi, 3(1),1-14. (2025). https://doi.org/10.69637/jelsy.v3i1.208

Kusmawaningsih susi dan Niffilayani Anita. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan praktik bisnis syariah di Indonesia*. (2024) AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 33-40.https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i1 6238

Lusiana Vinna. *Hukum kewarisan di Indonesia: Studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (2022). Jurnal Alwatzikhoebillah, 8(2). https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022

Muhazir. *Islamic law politics in the contemporary era: Revealing the struggle for the positivization of Islamic law in Indonesia*.(2021). Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 12-24. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1 .3956

Ramadhan Ali Timor Bagoes wahid Abdul, & Ahmad syahrial. *Studi komparasi ahli*

waris pengganti (plaatsvervulling) dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18(2), 1-15 (2023).https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.jakarta* (1991).

Nur Zaki Fakhri, Mangka Jahada dan Sirajuddin. *Hak syuf'ah menurut fikih muamalah dan serapannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*(2023) AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(1), 94-112.https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836

Ridwan Muannif, Sulaiman Sulaiman dan Azed Aabdul. *Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif politik hukum Indonesia*.(2021) Al Ahkam, 17(1),39-47.https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739

Sa'diyah Halimatus, Hasanah Sititi Lailatul, Thabrani Abdul Mukti dan Hariyanto Erie.*Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia*.(2021) Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96-118.https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sari Nurlaila dan Aryani Rita. *Analisis kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia.Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(6), 429-436.* (2024).

Tarmidzi, Khasanah Kholipah, Arwani Agus, Said Khamdan, Dan Ramadhan Muhammad Ulin C. Ramadhan. *The pursuit of legal harmony in the integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121-139.*(2024)

Sa'diyah, H., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96-118.https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sari Nurlaila dan Aryani Rita. *Analisis kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia.Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(6), 429-436.*(2024)

Tarmidzi, Khasanah Karimatul, Arwani Agus, Said kholil dan Ramadhan Mahendra Utama Cahya. *The pursuit of legal harmony in the integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas*.(2024). Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121-139. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342

Taufiki Muhammad, Darsyah Rokani dan Ridha Mahmud. *The use of maxims (al-Qawa'id al-Uşūliyyah wa al-Fiqhiyyah) in legal argumentation of Sharia economic court decisions in Indonesia.* (2022) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17(1), 165-188. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1 .6070

Watoni Sukrizal. *Kedudukan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai mazhab fiqih di Indonesia. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, (2025)5(1), 132-146.https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238

Wildaniyah Fina dan Muktafi ahmad. (*Politik hukum dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam*.(2025) ASA: Jurnal As-Syari'ah dan Hukum, 7(2), 49-58.https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.154

Yasardin dan Kooria Syuhood B. *Revisiting the Compilation of Islamic Economic Law in*

Indonesia: Legal challenges and pathways to harmonization.(2025) JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 127-136.https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13736

Beroni Herman Herlina. *Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Status anak adopsi dalam hukum kewarisaan dan wasiat.* (2023).Jurnal Landraad,2(2),208-219.https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.387

https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342